

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan di dalam negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Karena hukum dan masyarakat merupakan 2 (dua) hal yang tidak dapat dipisahkan. Hukum hadir karena kodrat manusia yang selalu hidup bersama (kelompok). Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Aristoteles dalam buku karangan C.S.T. Kansil, yang menyatakan bahwa manusia adalah “*zoon politikon*”, yang berarti bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya atau disebut makhluk sosial.¹

Hukum adalah suatu dasar untuk menjamin suatu keadilan dan kepastian dalam interaksi masyarakat, salah satu hukum yang sering digunakan oleh masyarakat khususnya di pedesaan adalah hukum lokal/ tidak tertulis. Istilah yang di pakai untuk menamai hukum lokal, seperti hukum tradisional, hukum adat, hukum asli, hukum rakyat, dan khusus di Indonesia, disebut dengan hukum “adat”².

Adat dapat juga dipahami sebagai tradisi lokal (*local costum*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia disebutkan bahwa adat adalah

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 29.

² Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung, Pustaka Setia, 2015, hlm.1.

“kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang-ulang secara turun-temurun.³

Hukum adat menjadi salah satu gejala sosial, hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hukum adat dalam perkembangannya menjadi salah satu disiplin ilmu dalam bidang hukum. Penemuan dan perkembangan hukum adat menjadi perhatian bagi para praktisi dan pengamat hukum. Karena sifatnya yang dinamis, proses perkembangan hukum adat dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor, seperti iklim lingkungan serta sifat atau watak bangsa, kepercayaan *magis* dan *animisme*, terutama agama, dan kekuasaan pemerintahan atau karena pergaulan dengan orang luar.⁴

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah suku-suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu keindoneisaannya. Oleh karena itu, maka adat bangsa Indonesia itu di katakan merupakan “Bhinneka”(berbeda-beda di daerah suku-suku bangsanya), “Tunggal Ika” (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat keindonesiannya).⁵ Meski hukum adat yang berlaku di Indonesia dengan unsur kebudayaan lebih bersifat lokal dibanding hukum kolonial yang sifatnya universal, tetapi di balik kelokalannya hukum adat mampu mengakomodasi bahkan memperutuh sifat kebhinekaan bangsa ini.⁶

³ *Ibid.* hlm.13-14

⁴ *Ibid.* hlm. 47

⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, PT Toko Gunung Agung, 1995, hlm 13

⁶ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 20.

Interaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat khususnya di pedesaan adalah perjanjian. Karena sejatinya manusia memiliki banyak kebutuhan yang tidak bisa dilakukan secara sendiri/individu. Masyarakat tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomis nya, sehingga untuk memecahkan masalah perekonomian masyarakat melakukan perjanjian yang mana mempunyai tujuan untuk memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak, yang pada akhirnya melekat hubungan hukum antara para pihak yang terdiri dari hak dan kewajiban.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang bersifat saling menguntungkan satu sama lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa silam manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya bekerja sendiri tanpa meminta bantuan pada orang lain. Seiring berkembangnya zaman untuk mencapai kehidupan yang lebih baik mereka bertindak bukan sebagai individu melainkan sebagai anggota dari suatu kelompok masyarakat, yang mana saling tolong- menolong untuk saling melengkapi kebutuhan perekonomian.

Dalam kehidupan masyarakat sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ada orang yang memiliki banyak harta (kaya) ada pula yang memiliki sedikit harta (miskin) bahkan ada yang tidak memiliki harta sama sekali , untuk makanpun tidak mencukupi. Manusia sebagai makhluk sosial sangat berhubungan dengan orang lain dan masyarakat secara umum dalam ranah tolong-menolong, seperti halnya perjanjian utang-piutang yang terjadi di masyarakat Dusun Telang Timur, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana akan menjadi titik fokus dalam penelitian ini.

Objek perjanjian utang-piutang yang digunakan oleh masyarakat Dusun Telang Timur, Desa Telang adalah emas ringgit. Emas ringgit adalah sebutan bagi masyarakat telang terhadap emas koin. Utang-piutang emas ringgit hanya diberikan kepada masyarakat yang memiliki lahan padi/ sawah, karena pihak pemberi utang takut penerima utang tidak sanggup untuk melunasinya. Dalam perjanjian utang-piutang tersebut para pihak membuat surat perjanjian utang-piutang kepada perangkat desa. Di dalam isi surat perjanjian utang-piutang tersebut hanya mencantumkan isi perjanjian bahwa si berpiutang dan si berutang telah melakukan perjanjian utang-piutang emas ringgit tanpa mencantumkan jatuh tempo pelunasan utang tersebut.

Keadaan tradisi seperti ini akan menjadikan simpangsiur terutama terkait dengan kepastian membayar hutang bagi pihak yang berhutang. Apabila tradisi perjanjian tersebut terus menerus dilakukan akan berdampak kerugian bagi pihak yang memberi hutang. Dari rumusan tersebut menarik untuk di teliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses tradisi utang piutang emas ringgit di Dusun Telang Timur, Desa Telang, kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan?
2. Sejak kapankah pihak yang berutang dikatakan tidak sanggup membayar utang emas ringgit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian dalam tradisi utang piutang emas ringgit di Dusun Telang Timur, Desa Telang, kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui Sejak kapanakah pihak yang berutang dikatakan tidak sanggup membayar utang emas ringgit

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan bagi penelitian ini, yaitu:

1.4.1 Kegunaan teoritis

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah pengetahuan hukum dalam hukum adat utang piutang emas ringgit. Khususnya pengetahuan mengenai “Ganti Kerugian Pada Pihak Yang Berpiutang Dalam Tradisi Utang-Piutang Emas Ringgit Di Dusun Telang Timur, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pembentuk hukum nasional bahwa hukum adat utang-piutang emas ringgit masih diterapkan pada masyarakat Dusun Telang Timur, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, bahkan akibat hukumnya masih dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian permasalahan ini dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dalam penyelesaian sengketa utang-piutang yang terjadi terkait

dengan hukum adat utang-piutang masyarakat Dusun Telang Timur, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.

1.5 Keaslian Penelitian

Terkait dengan penelitian tentang perjanjian utang-piutang emas di Dusun Telang Timur, maka berdasarkan penelusuran ditemukan beberapa judul sebagai berikut:

Tabel. 1 : Orisinalitas Penelitian dan Korelasi

No	Nama dan Asal Universitas	Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Pembeda
1.	Nama : Anis Wijayanti Asal Universitas: Universitas Trunojoyo Madura/ tahun 2016	Penyelesaian Menurut Adat Hutang Piutang Pada Tengkulak Di Masyarakat Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.	1. Apakah faktor yang menyebabkan kasus tersebut menggunakan penyelesaian secara adat ? 2. Bagaimana proses dan isi dari penyelesaian dari sengketa adat tersebut?	1. Penyebab dipergunakannya penyelesaian sengketa secara adat terutama perkara perdata di Indonesia Di Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan karna ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelesaian perkara melalui pengadilan yang terlalu rumit dan biaya ongkos mahal. 2. Karena pada saat panen mengalami kegagalan panen sehingga tidak bisa melunasi hutangnya secara tepat waktu sesuai dengan	Letak perbedaan pada skripsi ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yang mana penelitian sebelumnya objek kajiannya adalah uang sedangkan skripsi ini objek kajiannya adalah emas ringgit.

				kesepakatan bersama, sehingga tengkulak tidak bisa menerima karena merasa dirugikan dan terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka kasus tersebut di bawa ke kepala dusun untuk ditengahi atau diselesaikan permasalahan yang ada dengan jalan musyawarah	
2.	Nama : Giyoto Diantoro Asal Universitas : Univesitas Muham madiyah Surakarta/ Tahun 2014/2015	Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Perjanjian Adat Dalam Transaksi Utang- Piutang Dan Dampaknya Dalam Prespektif Hukum (Sudi Kasus Pada Unit Simpan Pinjam Masyarakat Di Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen.	1. Bagaimana kekuatan mengikatnya dari perjanjian utang piutang yang dilakukan secara adat yang ada di Desa Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen? 2. Bagaimana perlindungan hukum yang ditempuh terhadap para pihak pelaku perjanjian utang-piutang sacara adat yang ada di Desa Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen?	1. Kekuatan mengikatnya yaitu dengan diberikanya syarat khusus bagi calon debitur diantaranya adalah (1) calon debitur harus ikut keanggotaan dan menabung (2) calon debitur yang tidak ikut keanggotaan, harus ada penanggung minimal 1 orang anggota yang ikut menabung di unit simpan pinjam tersebut sebagai penanggung (3) calon debitur yang baru harus	Letak perbedaan pada skripsi ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yang mana penelitian sebelumnya objek kajiannya adalah uang sedangkan skripsi ini objek kajiannya adalah emas ringgit.

				lulus analisis terkait nilai khusus tentang calon debitur dengan kepribadian yang baik. 2. Perjanjian utang piutang dilakukan secara lisan dengan tanpa adanya jaminan khusus harta benda milik debitur. Untuk menjamin hasil penanganan masalah apabila debitur wanprestasi cukup dengan mengandalkan jaminan yang sifatnya umum milik debitur yang wanprestasi. Penanganan masalah debitur yang wanprestasi ialah apabila dengan pendekaan kekeluargaan ke masing2 debitur yang bermasalah tidak berhasil maka akan dikenakan sanksi adat yaitu debitur dijadwalkan untuk menghadap semua para penabung dalam satu forum,	
--	--	--	--	---	--

				untuk meminta izin penambahan waktu pembayaran utang-hutangnya.	
--	--	--	--	---	--

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini akan diuraikan lebih lanjut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical law research*). Penelitian hukum empiris yaitu menjelaskan data yang ditemukan dalam suatu penelitian serta untuk mengetahui proses bekerjanya hukum di masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum.⁷ Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁸

Titik pada penelitian ini bukan pada teori dan rumusan norma tetapi pada bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara melakukan wawancara dengan masyarakat Dusun Telang Timur, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan yang melakukan perjanjian utang_piutang emas ringgit, Kepala Desa, serta tokoh masyarakat Dusun Telang Timur, guna untuk mengetahui perlindungan terhadap tradisi utang piutang emas ringgit dan akibat apabila tahapan pembayaran utang yang berupa Padi 15

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 53.

⁸ *Ibid.*, hlm. 280.

karung permusim panen tidak dapat dipenuhi oleh pihak yang berutang di Dusun Telang Timur, Desa Telang, kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan fakta (*Fact approach*). Pendekatan fakta merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melakukan penelitian yang diangkat dari suatu fakta yang ada sehingga dapat diketahui hubungan antara fakta dan hukumnya.⁹ Metode pendekatan fakta ini memiliki tujuan untuk memberikan kepastian suatu kebenaran informasi yang didapatkan di lapangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu “Ganti Kerugian Pada Pihak Yang Berpiutang Dalam Tradisi Utang-Piutang Emas Ringgit (Studi Kasus Di Dusun Telang Timur, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan)” dalam penelitian empiris menuntut untuk melakukan penelitian dengan cara melihat langsung yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat Dusun Telang Timur, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat.

1.6.3 Lokasi dan Informan Kunci

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura, Provinsi Jawa Timur. Pulau Madura sangat tepat untuk dijadikan tempat dalam penelitian ini, khususnya di Desa Telang Timur di mana masyarakatnya sering kali melakukan perjanjian utang-

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 134

piutang emas ringgit, sehingga sangat tepat untuk mendapatkan data yang akan diteliti.

b. Informan Kunci

Informan kunci dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan purposive sampling. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka subjek atau informasi dari penelitian ini meliputi:

- 1) Masyarakat Dusun Telang Timur, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan yang melakukan perjanjian utang_piutang emas ringgit
- 2) Kepala desa di desa telang/ staf bagian perencanaan
- 3) Kepada dusun telang timur

1.6.4 Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, merupakan sumber data yang dihasilkan terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam lingkungan masyarakat.¹⁰diperoleh secara langsung dari masyarakat Dusun Telang Timur dengan melalui wawancara dari beberapa informasi seperti yang telah dipaparkan pada jenis penelitian dan subjek penelitian, yaitu :

- 1) Masyarakat Dusun Telang Timur, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan yang melakukan perjanjian utang_piutang emas ringgit

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm 156.

2) Kepala Desa di Desa Telang/ Staf Bagian perencanaan

3) Kepala Dusun Telang Timur

b. Data sekunder yaitu merupakan sumber data yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, *website* atau internet atau media sosial, tesis, majalah, dan literature lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini, yaitu khususnya tentang perjanjian utang-piutang emas ringgit.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa Teknik diantaranya adalah :

a. Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara terhadap subjek penelitian atau informan-informan seperti yang telah dipaparkan di atas,yaitu:

1) masyarakat Dusun Telang Timur, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan yang melakukan perjanjian utang_piutang emas ringgit

2) Kepala desa di desa telang/ staf bagian perencanaan

3) Kepala dusun telang timur

4) Tokoh masyarakat telang

b. Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian utang-piutang di Dusun Telang Timur dari surat kabar, media sosial atau internet, majalah, buku, jurnaldan lain sebagainya yang digunakan untuk memperoleh data sekunder sebagai pelengkap untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini,

1.6.6 Analisis Data

Dari penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif, maksudnya ialah bahwa penelitian dalam menganalisis bermaksud untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.¹¹ yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai status perjanjian utang-piutang emas ringgit di Dusun Telang Timur. Data yang telah diperoleh atau data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari 2 (dua) sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan deskriptif kualitatif adalah memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai data yang diperoleh serta dilukiskan dengan menggunakan kata-kata berdasarkan pemahaman dan makna dari masyarakat yang diteliti.

¹¹ *Ibid*, hlm. 183